

**PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK
KETIGA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

TESIS

Oleh :

**AGUS MURIANTO
201820251001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak ke
Tiga Tanpa Persetujuan Dalam Prespektif Hukum
Pidana.

Nama Mahasiswa : Agus Murianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251016


Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum


Konsentrasi : Hukum Pidana

Bekasi, 29 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dwi Seno Wijanarko. SH. MH
NIDN : 0331017006


Dr. Gatot Efrianto. SH. MH
NIDN : 0428027702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal Skripsi : Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga
Tanpa Persetujuan Dalam Prespektif Hukum Pidana.
Nama Mahasiswa : Agus Murianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251016
Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 November 2020

Bekasi, 29 November 2020

Mengesahkan

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P.Sibuea.SH.MH.
NIDN : 0323035802

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima.SH., MH., MM
NIDN : 0312117102

Penguji II : Dr. Noviriska.SH.Mhum
NIDN : 0325117404


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi,
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Lusia Sulastri.SH.MH
NIDN : 0127117401



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima.SH., MH., MM
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul
Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan
Kreditur Dalam Perpepektif Hukum Pidana.

Ini adalah benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi dari universitas bhayangkara jakarta raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digunakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dala bentuk digital dan mempublikasikan nya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi , 20 November 2020

Yang membuat Pernyataan



Agus Murianto

NPM : 201820251001

ABSTRAK

Agus Murianto, 201820251001, Tesis “*Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perpepektif Hukum Pidana.*”

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penelitian ini mempunyai dua Rumusan masalah yang menjadi Obyek penelitian yang pertama : bagaimakah sanksi Pidana terhadap Pengalihan obyek Jaminan Fidusia yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kedua Bagaimanakah Konsekuensi Hukum Pidana Terhadap Pihak Ke Tiga yang Menerima Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat Pendapat Penulis yang berkaitan enemuan hasil penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Sanksi pidana terhadap Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan obyek jaminan fidusia yang tanpa ijin tertulis kreditur adalah perbuatan pidana dimana telah di atur dalam pasal 23 ayat 2 Undang – undang jaminan Fidusia dan termuat anacam pidana pada pasal 36 Undang undang Jaminan Fidusia. Di dalam undang – undang jaminan Fidusia tidak diatur sanksi pidana bagi pihak ketiga yang menerima, membeli, menyewa obyek jaminan fidusia,

Kata Kunci :

Akta Jaminan Fidusia , adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok.

ABSTRACT

Agus Murianto, 20182-251001, Thesis "Transfer of Fiduciary Objects to Third Parties Without the Approval of Creditors in the Perspective of Criminal Law".

Fiduciary is the transfer of ownership rights of an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the owner of the object. Fiduciary givers are prohibited from transferring, mortgaging or renting out to other parties.

Objects that are objects of Fiduciary Collateral which are not inventories, except with prior written approval from Fiduciary Recipients.

In this regard, this research has two problem formulations which are the first object of research: how is the criminal sanction for the transfer of the object of Fiduciary Security that is not in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. Second, What are the Consequences of Criminal Law Against Third Parties Receiving Fiduciary Object Transfer?.

Based on the results of the study stated that there are Authors' opinions relating to the findings of research findings. the conclusions in this study are criminal sanctions against debtors who transfer, pawn or lease fiduciary security objects without written permission from the creditor are criminal acts which have been regulated in article 23 paragraph 2 of the Fiduciary Guarantee Act and contained a criminal threat in article 36 of the Law Fiduciary Guarantee Act The Fiduciary Guarantee Act does not regulate criminal sanctions for third parties who receive, buy or lease objects of fiduciary security.

Keywords:

Fiduciary Deed is a follow-up agreement of the main Agreement.

KATA PENGANTAR

Lewat Penyelenggaraan Illahi Penulis Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

“Peralihan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perpepektif Hukum Pidana”

Tesis ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Karsono. S.H, M.M, Drs. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Saimima.S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs Koesparmono Irsan. S.H, M.H, M.B.A, selaku Guru besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu menjadi mecusuar yang selalu membimbing dan memberikan pemikiran transformatif
4. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H, M.H dan Dr.Gatot Efrianto,S.H,M.H. Selaku Pembimbing yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis
6. Kedua Orang Tua penulis, Alm Selamat Hadi Soebianto dan Ibunda Cristinawati dan Alm. Hadrianus Hasmoro dan Ibunda Maria Vincentia, Terima kasih atas Doa dan Cintanya yang tak henti, pengorbanan tanpa pamrih dalam mengasuh,mendidik serta cintanya untuk memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

7. Untuk Istri ku Dra.Connrie Kustantin dan anak ku Maria Theresia Putri Karmel yang selalu memberikan cinta dan mensupport dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Untuk Kakak ku yang selalu memberi support dan mendidik adik adiknya FX.Ruddy Harsono.SE dan Istri Sulastri.SE
9. Untuk adik adik dan keponakan ku, kejarlah ilmu sampai akhir hayat mu.
10. Untuk Bapak Pembimbing Akademik Dr.Ir M.Hanafi Dárwis.S.H,M.M
11. Untuk Teman Teman Seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah berjuang bersama.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Kembali Penulis mengucapkan Terima Kasih Kepada Pihak baik yang telah Penulis sebutkan maupun yang tidak dapat sebutkan satu persatu semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan. Sebagai Manusia biasa, Penulis sangat menyadari dalam Penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu , Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Bekasi , 20 November 2020



Agus Murianto
201820251001

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERYATAAN	iv
LEMBAR PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Penjelasan Putusan Pengadilan Pidana Fidusia	10
1.4.1 Putusan Nomor 121 K / PID.SUS/2015	10
1.4.2 Putusan Nomor 220 K / PID.SUS/2015	10
1.4.3 Putusan Nomor 2121 K / PID.SUS/2016	11
1.4.4 Putusan Nomor 458 K/PID.SUS/ 2017	11
1.4.5 Putusan Nomor 590 K/PID.SUS / 2017	11
1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Teori	12
1.5.1 Kerangka Konseptual	12
1.5.2 Kerangka Pemikiran	14
1.5.2.1 Kerangka Pemikiran Konseptual	14

1.5.2.1	Tabel Penarapan Pidana	15
1.6	Metode Penelitian	15
1.6.1	Jenis Penelitian	16
1.6.2	Pendekatan Penelitian	16
1.6.3	Teknik Pengumpulan Bahan hukum	16
1.7	Kerangka Teori	17
1.7.1	Teori Keadilan (<i>Grand Teori</i>)	18
1.7.2	Teori Perjajian (<i>Middel Grand Teori</i>)	19
1.7.3	Teori Fidusia (<i>Apllied Theory</i>)	21
1.8	Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		23
2.1	Kerangka Teori – Teori Asas Perjanjian.....	23
2.1.1	Teori Keadilan	26
2.1.2	Teori Perjanjian	27
2.1.3	Teori Fidusia.....	29
2.2	Hak Fidusia Lahir dari Perjajian	29
2.3	Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	31
2.4	Dasar Hukum Jaminan Fidusia	34
2.5	Pembebanan , Pendaftaran, pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia ..	38
2.5.1	Pembebanan	38
2.5.2	Prosedur Pendaftaran Fidusia	41
2.5.3	Biaya Pembuatan Akta Pendafran Fidusia	44
2.5.4	Tarif Pendafran Fidusia PP No. 10 Tahun 2015	45
2.6	Pengalihan Jaminan Fidusia	45
2.7	Hapusnya Jaminan Fidusia	46
2.8	Prinsip Prinsip Hukum Jaminan Fidusia	48
2.9	Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	51
2.10	Hapusnya Jaminan Fidusia	53
2.11	Hak Mendahului	54
2.12	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	54

2.13	Parate Eksekusi	57
2.14	Peraturan OJK No 29 /POJK.05/2014	57
2.15	Perkap KAPOLRI No 8 Tahun 2011	58
2.16	Faktor Penghambat Eksekusi	58
2.17	Gugatan Sederhana	59
2.18	Eksekusi Gugatan Sederhana	60
2.19	Ketettuan Pidana	60
2.20	Kriminalisasi	60
2.21	Syarat Kriminalisasi	60
2.22	Ketetntuan Pidana Dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia	61
2.23	Perbandingan Pasal 35 da 36 UUJF dengan Pasal 378 dan 372 KUHP	62
2.24	Adakah Perbuatan lain yang perlu dikriminalisasi dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia	63
2.25	Eksekusi Jaminan Fidusia Dari Prespektif Kurator	63
	2.25.1 Kreditor Pemegang Hak Jaminan Dalam Kepailitan	63
	2.25.2 Harta Jaminan dalam Kepailitan	63
	2.25.3 Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Dalam Kepailitan	64
2.26	Hak dan Kewajiban Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Kepailitan	64
	2.26.1 Hak Eksekusi dan Masa Stay	64
	2.26.2 Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Jaminan Dalam Proses Perdamian	65
2.27	Eksekusi Harta Pailit Oleh Kreditor Pemegang Jamninan	65
	2.27.1 Hak Eksekusi Dalam Pasal 59 ayat 1 Jo Pasal 178 Undang – Undang Kepailitan	65
	2.27.2 Lewat waktu Pelaksanaan/ Tidak Melaksanakan Hak Eksekusi ...	67
	2.27.3 Dokumen Kepemilikan Harta Pailit Dan Hilang nya Barang Jaminan.....	67
	2.27.4 Hak Menjual : Bank X Vs Kurator	67
2.28	Hak Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Pasal 15 Ayat 2 dan ayat 3 UUJF Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU – Xvii/2019.....	68

2.28.1	Eksekusi Jaminan Fidusia sebelum Putusan MK	69
2.28.2	Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK	69
BAB III HASIL PENELITIAN.....		71
3.1	Penerapan Aturan dalam Pasal 23 Ayat 2 dan ancaman Pidana Pasal 36 UUJF	71
3.2	Obyek Hukum	71
3.3	Pelanggaran Jaminan Fidusia dilihat dari kronologis Kasus.....	72
3.4	Pelanggaran Perjajian Fidusia dilihat dari Dakwaan JPU	75
3.5	Pelanggaran Perjajian Fidusia dilihat dari Tuntutan JPU.....	76
3.6	Pelanggaran Perjajian Fidusia dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri	78
3.7	Pelanggaran Perjajian Fidusia dilihat dari Pengadilan Tinggi	87
3.8	Pelanggaran Perjajian Fidusia dilihat dari Pengadilan Mahkamah Agung	94
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		97
4.1	Dasar Tuntutan Dalam Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia	97
4.2	sanksi Pidana Terhadap Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia	97
4.2.1	Pasal 23 ayat 2	97
4.2.2	Sanksi Pidana Pasal 36 UUJF	99
4.3	Aspek Pidana Pada Perjajian Fidusia	99
4.4	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia	101
4.4.1	Pelanggaran Jaminan Fidusia dilihat dari Kronologis Kasus	101
4.4.2	Pelanggaran Jaminan Fidusia dilihat dari Dakwaan Penuntut Umum	105
4.4.3	Pelanggaran Jaminan Fidusia dilihat dari Tuntutan Penuntut Umum	106
4.4.4	Pelanggaran Jaminan Fidusia dilihat dari Putusan Hakim PN	108

4.4.5	Pelanggaran Jaminan Fidusia dilihat dari Putusan Hakim PT	118
4.4.6	Pelanggaran Jaminan Fidusia dilihat dari Putusan Hakim MA	124
4.5	Konsekuensi Hukum Bagi pihak ke tiga yang menerima Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia.....	128
BAB V PENUTUP		131
5.1	Kesimpulan.....	131
5.2	Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

